



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PA Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX bertempat tinggal di Jl. XXX), RT. -, RW. -, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kab. Biak Numfor sebagai :
“**Pemohon**” ;

melawan

Termohon, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan XXX di RT. -, RW. -, Desa Syurdori, Kecamatan XX, Kabupaten. XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 29/Pdt.G/2014/PA Bik, tanggal 23 Juni 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, sebagaimana ternyata dalam Duplikat kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 19 Juni 2014.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orangtua Pemohon selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Baru selama dua tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Termohon di Warsansan selama enam bulan dan terakhir pindah di kompleks pasar Darfuar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu anak yang bernama :

Madina Putri Auliya, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang bersama Termohon;

4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal bersama kakaknya di Supori, kemudian Pemohon menyusul Termohon setelah Pemohon bertemu dengan Termohon, Termohon mengatakan kepada Pemohon “ untuk apa Pemohon menyusul Termohon kalau Termohon sudah tidak cinta Pemohon;

b. Bahwa Termohon juga mengatakan kepada Pemohon “ untuk apa Pemohon ikut Termohon kalau sudah ada laki-laki yang suka kepada Termohon;

c. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon karena nomor HP Termohon sudah diganti.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

6 perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah satu orang anak yang bernama : Madina Putri Auliya, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S. sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan dicabut karena damai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S. sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan dicabut karena damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini belum masuk dalam pokok pemeriksaan perkara dan Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya, maka majelis hakim mempertimbangkan atas Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PA Bik dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Zainuri M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah** dan **H. Mansur K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Muliaty** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Zainuri M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur K.S., S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2	Proses	Rp. 50.000,00-
3	Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,00-
4	Panggilan Termohon	Rp. 60.000,00-
5	Redaksi	Rp. 5.000,00-
6	Meterai	Rp. 6.000,00-
	Jumlah	Rp. 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)